

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang warisan, menyalurkan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia. Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat disertai berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang miliknya. Dengan kata lain, ada berbagai hubungan hukum antara seorang manusia di satu pihak dengan pihak lain. Hubungan hukum itu terjadi karena semasa hidupnya seseorang dapat memiliki harta kekayaan. Apabila seorang manusia itu pada suatu waktu meninggal dunia, akan dengan sendirinya timbul pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum tadi, yang mungkin sangat erat sekali sifatnya pada waktu si manusia itu masih hidup.

Tidak dapat dikatakan bahawa hubungan itu lenyap seketika, karena orang yang ditinggalkan tidak ikut lenyap begitupun dengan barang-barang serta hak dan

kewajiban yang ditinggalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan hukum yang mengatur keadaan seperti itu. Warisan, yaitu suatu cara penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia¹.

Hukum waris di Negara kita mendapat pengaturannya didalam Buku II tentang benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 584 KUHPerdata ditetapkan bahwa hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena kedarluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat,.....

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara, yang secara limitatief ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung; PT Bale, 1986), hal. 12

yang lain². Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si Pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga³.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a. menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*);
- b. ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa

² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1992), hal. 2

³ A. Pitlo, *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta : Intermasa, 1979), hal. 1

seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/ hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;

c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

KUHPerdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ketas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris, yaitu orang tersebut tidak dinyatakan tidak patut (*onwaardig*). Asas yang tersimpul dari Pasal 838 KUHPerdata :

“Jadi asasnya seorang ahli waris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang *onwaardig* untuk mewaris”.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Ketidapatutan ini mempunyai dasar yang lain sama sekali dari kejadian ketidakpantasan lainnya⁴. Dalam kejadian yang lain itu maka pelaksanaan kehendak si pewaris dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang-orang tertentu, karena itu akibat dari ketidapatutan itu biasanya langsung bertentangan dengan kehendak si pewaris. Si pewaris, misalnya hendak menghibah-wasiatkan rumahnya kepada perempuan dengan mana ia berzinah, tetapi perempuan itu tidak dapat menerima hibah-wasiat itu karena undang-undang menyatakan tidak patut.

Sebaliknya dari itu, ketidapatutan baru cocok dalam keadaan dalam mana pelaksanaan testamentnya adalah bertentangan dengan maksud si pewaris karena dianggap bahwa kehendak si pewaris yang telah dinyatakannya dalam testamentnya itu telah diubahnya sebagai akibat dari suatu kejadian yang timbul kemudian

⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*. (Seksi Notariat, FH UGM, 1984), hal. 106-107

dan menjadi dasar ketidakpatutan itu, jadi akibatnya ketidakpatutan itu justru sesuai dengan kehendak si pewaris. Akibat dari ketidakpatutan untuk menerima suatu kehendak terakhir adalah bermacam-macam, dan tergantung dari sifat yang berbeda-beda dari ketentuan-ketentuan larangannya. Pada ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi kepentingan umum, maka akibatnya adalah kebatalan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal-pasal 899, 901, 904, 905, 906, 907, 909, dan 912 KUHPerdara. Pasal 902 dan 908 KUHPerdara adalah pasal yang bersifat tidak melindungi kepentingan umum. Pasal ini hanya melindungi kepentingan-kepentingan orang tertentu. Oleh karena itu maka pelanggaran pasal-pasal ini hanya mengakibatkan bahwa atas pelanggaran pasal-pasal ini dapat diadakan tuntutan untuk membatalkan wasiatnya. Pada pasal 911 KUHPerdara sifat kebatalannya tergantung sifat ketidak-cakapan orang yang tidak cakap itu untuk memilih orang lain menjadi perantaranya.

Syarat pembagian harta warisan yang telah kita ketahui adalah si pewaris harus meninggal terlebih dahulu. Namun harta peninggalan dari si pewaris seringkali menjadi pemicu kerenggangan dan keretakan harmonisasi dalam keluarga yang ditinggalkan. Ketidakpatutan, ketidakpuasan, ketidakadilan sering

kali menjadi masalah dalam hal pembagian warisan ini. Padahal undang-undang telah berusaha mengatur pembagian yang seadilnya-adilnya untuk para pihak. Bahkan banyak ahli waris yang melakukan hal apapun untuk mendapatkan harta warisan baik sebagian maupun seluruhnya hingga melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ahli waris yang melanggar hukum tidak patut untuk menjadi ahli waris. Perebutan harta warisan dan ketidakpatutan ahli waris inilah yang akan dijelaskan dalam pembahasan yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap Harta peninggalan? (ANALISIS KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 04/PDT.G/2007/PN.TNG.)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menelusuri,

menemukan, dan menganalisis perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap harta Peninggalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Waris.

1.4.2 Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat pada umumnya, praktisi hukum, pemerintah yang menangani permasalahan pewarisan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari proposal skripsi ini, yang dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran-gambaran dan teori - teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan proposal skripsi yaitu mengenai pengertian anak luar kawin, peraturan yang mengatur mengenai pewarisan anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan dan persoalannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian, prosedur/cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga hambatan serta penanggulangannya. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas dalam tugas akhir.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab analisis ini, data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa secara deskriptif, yaitu dengan maksud menggambarkan dan menggunakan data mengenai kedudukan anak yang terjadi dalam praktek,

dengan analisa data yang bersifat kualitatif, sehingga akan diperoleh gambaran jelas tentang kedudukan anak luar kawin ini. Analisa kualitatif sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Maka dari itu proses analisa yang lengkap untuk mengatur, membagi unit-unit yang dibuat, membuat sintesa, mencari pola, menemukan pokok-pokok penting yang wajib dimengerti, serta menyajikan pada orang lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dari penulisan proposal skripsi ini dimana penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan yang merupakan intisari dari pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Dan saran yang akan diberikan oleh penulis dimana saran tersebut berisikan rekomendasi hukum baru atau perbaikan hukum.